



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan pemakaian rumah susun yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pelayanan di Bidang Pemakaian Rumah Susun;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat dan guna meningkatkan pelayanan di bidang rumah susun serta dengan adanya perubahan terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pelayanan di Bidang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 41);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPRKPP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
8. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DPRKPP Kota Surabaya.
9. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dimiliki atau dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya.
10. Izin Pemakaian Rumah Susun adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memakai satuan rumah susun yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya.

11. Pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun adalah pemberian izin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada setiap orang untuk memakai satuan rumah susun yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya.
12. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun adalah perpanjangan terhadap izin pemakaian rumah susun yang akan habis masa berlakunya.
13. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya antara penyewa satuan rumah susun dengan Kepala Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
14. Penghuni adalah orang yang menempati satuan rumah susun atas dasar izin pemakaian rumah susun atau perjanjian sewa menyewa rumah susun.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
18. Sistem Elektronik Surabaya Single Window Alfa yang selanjutnya disingkat Sistem Elektronik SSW Alfa adalah Sistem pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan di Kota Surabaya terintegrasi secara elektronik.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
20. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
21. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PELAYANAN PEMAKAIAN
RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara.
- (2) Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah.
- (3) Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memanfaatkan rumah susun, wajib mengajukan Izin Pemakaian Rumah Susun atau mengajukan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.
- (4) Bentuk pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. Izin Pemakaian Rumah Susun; dan
 - b. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.
- (5) Izin Pemakaian Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan bentuk pemanfaatan bagi Rumah Susun yang dimiliki Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (6) Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan bentuk pemanfaatan bagi Rumah Susun yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diproses oleh Kepala DPRKPP.
- (7) Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan Pelayanan Pemakaian Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya pemohon yang masih berlaku;

- b. Kartu Keluarga;
 - c. Masuk dalam data MBR;
 - d. Pas foto berukuran 4 x 6 cm terbaru;
 - e. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat yang menerangkan bahwa Pemohon :
 - 1. merupakan Penduduk Kota Surabaya yang masuk dalam data MBR dan telah tinggal di Kota Surabaya paling sedikit 5 (lima) Tahun;
 - 2. belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - 3. telah berkeluarga; dan
 - 4. dalam 1 (satu) Kartu Keluarga tidak ada anggota keluarga yang berprofesi sebagai ASN, TNI, dan POLRI.
 - f. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu keluarga pemohon; dan
 - g. surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau surat pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta.
- (2) Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun bagi permohonan perpanjangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelesaian Pelayanan
Rumah Susun

Pasal 4

Tata cara permohonan Izin Pemakaian Rumah Susun adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 pada aplikasi sistem elektronik pengelolaan rumah susun (e-rusun);
- b. dalam hal permohonan Izin Pemakaian Rumah Susun tidak memenuhi persyaratan, maka DPRKPP melakukan penolakan terhadap permohonan;

- c. dalam hal permohonan Izin Pemakaian Rumah Susun telah memenuhi persyaratan dan unit rusun tersedia, maka permohonan diteruskan melalui Sistem Elektronik *SSW alfa*.
- d. permohonan yang telah diteruskan melalui melalui Sistem Elektronik *SSW alfa* sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dilakukan verifikasi administrasi oleh DPMPTSP paling lama 1 (satu) hari;
- e. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d belum lengkap atau terdapat dokumen yang tidak benar, maka DPMPTSP melakukan penolakan melalui aplikasi *SSW alfa* ;
- f. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah lengkap dan benar, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada DPRKPP untuk dilakukan verifikasi teknis yang hasilnya dituangkan dalam persetujuan teknis paling lama 3 (tiga) hari dan melakukan penerbitan SKRD;
- g. berdasarkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan bukti pembayaran retribusi, DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan Izin Pemakaian Rumah Susun kepada pemohon melalui Sistem Elektronik *SSW alfa*

Pasal 5

Tata cara permohonan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 pada aplikasi sistem elektronik pengelolaan rumah susun (e-rusun);
- b. dalam hal permohonan Perjanjian Sewa Rumah Susun tidak memenuhi persyaratan, maka DPRKPP melakukan penolakan terhadap permohonan.
- c. dalam hal permohonan Perjanjian Sewa Rumah Susun telah memenuhi persyaratan dan unit rusun tersedia, maka DPRKPP melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis.
- d. dalam hal verifikasi administrasi dan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b telah sesuai dan benar, DPRKPP menetapkan biaya sewa kepada pemohon.
- e. pemohon melakukan pembayaran sewa sesuai dengan besaran sewa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- f. berdasarkan bukti pembayaran biaya sewa sebagaimana huruf d, DPRKPP dan Pemohon menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.

Pasal 6

Permohonan Izin Pemakaian rumah susun dan perjanjian sewa rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah memenuhi persyaratan dan unit rumah susun belum tersedia, maka masuk dalam daftar antrian.

Bagian Keempat
Kompensasi

Pasal 7

Dalam hal bangunan rumah susun tidak dapat ditempati yang disebabkan oleh kebakaran, gempa bumi dan/atau keadaan lainnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada pemegang izin pemakaian rumah susun atau penyewa rumah susun berupa:

- a. menempatkan penghuni pada satuan rumah susun lain milik atau yang dikelola Pemerintah Daerah, apabila masih terdapat satuan rumah susun yang dapat ditempati; atau
- b. diprioritaskan untuk mendapat satuan rumah susun, apabila ada bangunan rumah susun baru.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan rumah susun di Kota Surabaya.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala DPRKPP.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pemantauan langsung berdasarkan :
 - a. pengaduan atau pelaporan dari masyarakat; dan/atau
 - b. kegiatan survei lapangan secara berkala.
- (2) Pengaduan atau pelaporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala DPRKPP.
- (3) Kegiatan survei lapangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan kepada Kepala DPRKPP.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Walikota berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang yang memanfaatkan rumah susun yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 dan/atau Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, yang berupa :
- a. memakai Satuan Rumah Susun tanpa memperoleh Izin Pemakaian Rumah Susun;
 - b. tidak membayar retribusi Izin Pemakaian Rumah Susun;
 - c. tidak membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan uang sewa pemakaian rumah susun;
 - d. tidak membayar uang sewa satuan rumah susun;
 - e. tidak membayar rekening listrik, air bersih dan rekening lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. tidak memakai satuan rumah susun sesuai dengan peruntukannya;
 - g. tidak segera menghuni satuan rumah susun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun dikeluarkan;
 - h. tidak membuang sampah ditempat yang telah ditentukan;
 - i. tidak memelihara dan merawat tempat hunian dan fasilitas yang ada dalam lingkungan rumah susun;
 - j. tidak melaporkan secara tertulis kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan fasilitas lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
 - k. tidak memberikan ganti rugi untuk setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
 - l. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - m. tidak mengosongkan/menyerahkan satuan rumah susun dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah pada saat Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun berakhir;
 - n. tidak melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam kepada Ketua Rukun Tetangga setempat;

- o. tidak memarkir atau meletakkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan;
 - p. mengalihkan hak pemakaian satuan rumah susun kepada pihak lain;
 - q. mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
 - r. memakai lebih dari satu unit Rumah Susun kecuali untuk Rusun Sombo, Rusun Dupak Bangunrejo dan Rusun Urip Sumoharjo;
 - s. menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat-tempat lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama;
 - t. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya lainnya yang mudah terbakar;
 - u. meletakkan barang-barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan;
 - v. berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan;
 - w. memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
 - x. membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;
 - y. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
 - z. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - aa. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/toilet/jamban yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
 - bb. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penyegehan Unit Rumah Susun;
 - c. pencabutan Izin Pemakaian Rumah Susun; dan/atau
 - d. pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.

- (3) Walikota melimpahkan kewenangan menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala DPRKPP atau Kepala DPMPTSP.
- (4) Sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Pemakaian Rumah Susun dilaksanakan oleh DPMPTSP setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPRKPP.
- (5) Sanksi administrasi berupa pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dilaksanakan oleh Kepala DPRKPP

Pasal 11

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan ketentuan :
 - a. bertahap;
 - b. tidak bertahap; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala DPRKPP atau Kepala DPMPTSP

Bagian Kedua

Menghuni Tanpa Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun

Pasal 12

- (1) Kepala DPRKPP memberikan peringatan tertulis bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun berupa :
 - a. memakai Satuan Rumah Susun tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Walikota; atau
 - b. tidak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota, guna diadakan perjanjian sewa-menyewa.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah antara lain :
 - a. untuk tidak menghuni rumah susun; dan/atau
 - b. untuk memiliki Izin Pemakaian Rumah Susun atau perjanjian sewa-menyewa rumah susun.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala DPRKPP menerapkan sanksi administratif berupa penyegelan unit rumah susun.
- (4) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPRKPP menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan kepada Satpol PP.

Bagian Ketiga
Bagi Pemegang Izin Pemakaian
Rumah Susun

Pasal 13

- (1) Kepala DPRKPP memberikan surat peringatan tertulis kepada pemegang izin pemakaian rumah susun bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun berupa :
 - a. tidak membayar retribusi Izin Pemakaian Rumah Susun;
 - b. tidak membayar rekening listrik, air bersih dan rekening lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak memakai satuan rumah susun sesuai dengan peruntukannya;
 - d. tidak segera menghuni satuan rumah susun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun dikeluarkan;
 - e. tidak membuang sampah ditempat yang telah ditentukan;
 - f. tidak memelihara dan merawat tempat hunian dan fasilitas yang ada dalam lingkungan rumah susun;
 - g. tidak melaporkan secara tertulis kejadian, kejanggalaan, kerusakan bangunan dan fasilitas lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
 - h. tidak memberikan ganti rugi untuk setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
 - i. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- j. tidak mengosongkan/menyerahkan satuan rumah susun dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah pada saat Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun berakhir;
- k. tidak melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam kepada Ketua Rukun Tetangga setempat;
- l. memarkir atau meletakkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan;
- m. mengalihkan pemakaian satuan rumah susun kepada pihak lain;
- n. mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
- o. memakai lebih dari satu unit Rumah Susun kecuali untuk Rusun Sombo, Rusun Dupak Bangunrejo dan Rusun Urip Sumoharjo;
- p. menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat-tempat lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama;
- q. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya lainnya yang mudah terbakar;
- r. meletakkan barang-barang yang melampaui batas / kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan;
- s. berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan;
- t. memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- u. membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;
- v. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- w. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- x. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/toilet/jamban yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- y. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib; dan/atau

- z. tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemakaian satuan rumah susun.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau untuk menyesuaikan dengan ketentuan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun masih melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya, maka Kepala DPRKPP melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegehan unit rumah susun.
 - (4) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegehan kepada Satpol PP.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pengenaan sanksi administratif berupa penyegehan sebagaimana dimaksud ayat (4), pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun masih melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya, maka Kepala DPMPTSP mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin pemakaian rumah susun.

Bagian Keempat
Bagi Pemegang Perjanjian Sewa Menyewa
Rumah Susun

Pasal 14

- (1) Kepala DPRKPP memberikan surat peringatan kepada pemegang izin pemakaian rumah susun bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun berupa :
 - a. tidak membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan uang sewa;
 - b. tidak membayar uang sewa satuan rumah susun;
 - c. tidak membayar rekening listrik, air bersih dan rekening lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. tidak memakai satuan rumah susun sesuai dengan peruntukannya;

- e. tidak segera menghuni satuan rumah susun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun ditandatangani;
- f. tidak membuang sampah ditempat yang telah ditentukan;
- g. tidak memelihara dan merawat tempat hunian dan fasilitas yang ada dalam lingkungan rumah susun;
- h. tidak melaporkan secara tertulis kejadian, kejanggalaan, kerusakan bangunan dan fasilitas lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
- i. tidak memberikan ganti rugi untuk setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
- j. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- k. tidak mengosongkan/menyerahkan satuan rumah susun dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah pada saat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun berakhir;
- l. tidak melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam kepada Ketua Rukun Tetangga setempat;
- m. tidak memarkir atau meletakkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan;
- n. mengalihkan Hak Sewa kepada pihak lain;
- o. mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
- p. memakai lebih dari satu unit Rumah Susun;
- q. menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat tempat lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama;
- r. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya lainnya yang mudah terbakar;
- s. meletakkan barang-barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan;
- t. berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan;
- u. memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;

- v. membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;
 - w. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
 - x. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - y. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/toilet/jamban yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
 - z. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib. dan/atau
 - aa. tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemakaian satuan rumah susun, maka;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau untuk menyesuaikan sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
 - (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun masih melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya, maka Kepala DPRKPP melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan unit rumah susun;
 - (4) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPRKPP menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan kepada Satpol PP;
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (4), pemegang Perjanjian Sewa Menyewa Pemakaian Rumah Susun masih melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya, maka Kepala DPRKPP mengenakan sanksi administratif berupa pemutusan perjanjian sewa menyewa pemakaian rumah susun.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Pemakaian
Rumah Susun

Pasal 15

Pencabutan Izin Pemakaian Rumah Susun selain adanya pelanggaran ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) dicabut karena :

- a. ternyata dikemudian hari diketahui bahwa salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun tidak benar;
- b. adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa
Rumah Susun

Pasal 16

Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun diputus selain adanya pelanggaran ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) dicabut karena :

- a. ternyata dikemudian hari diketahui bahwa salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun tidak benar; dan/atau
- b. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam
Pengosongan Terhadap Satuan
Rumah Susun Sebagai Tindak Lanjut Pencabutan
Izin Pemakaian Rumah Susun dan Pemutusan
Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun

Pasal 17

- (1) Apabila izin pemakaian rumah susun dicabut atau perjanjian sewa menyewa rumah susun diputus secara sepihak, maka penghuni dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala DPMPTSP tentang pencabutan izin pemakaian rumah susun atau keputusan Kepala DPRKPP tentang pemutusan perjanjian sewa menyewa rumah susun harus mengosongkan satuan rumah susun yang dihuni.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Kepala DPMPTSP tentang pencabutan izin pemakaian rumah susun atau keputusan Kepala DPRKPP tentang pemutusan tentang pemutusan perjanjian sewa menyewa rumah susun, penghuni tidak mengosongkan satuan rumah susun yang dihuni, maka Kepala DPRKPP menyampaikan surat permohonan bantuan penertiban berupa pengosongan satuan unit rumah susun kepada Satpol PP.
- (3) Satpol PP melaksanakan penertiban berupa pengosongan satuan unit rumah susun maksimal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat bantuan penertiban dari Kepala DPRKPP.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam rangka tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap warga masyarakat yang mengajukan permohonan pemakaian rumah susun, Kepala DPRKPP melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi ulang terhadap permohonan dengan ketentuan:
 1. verifikasi dilakukan guna memastikan pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 2. apabila tidak
 3. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala DPRKPP mengeluarkan pemohon dari daftar antrian serta disampaikan kepada pemohon melalui surat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil verifikasi ulang;

- b. selama proses verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DPRKPP menghentikan sementara (moratorium) proses penerimaan pengajuan permohonan pemakaian rumah susun.

Pasal 19

- (1) Terhadap penghuni rumah susun yang yang tidak pernah memiliki Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Terhadap penghuni rumah susun yang pernah memiliki Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun namun telah berakhir dapat diberikan Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dengan ketentuan penghuni wajib membayar retribusi atau sewa unit rumah susun terhitung sejak berakhirnya Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun berdasarkan tarif terbaru.
- (3) Apabila penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membayar retribusi atau sewa unit rumah susun karena penghuni tidak mampu, Kepala DPRKPP memberikan tenggang waktu untuk melakukan pembayaran paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan penghuni belum dapat membayar retribusi atau sewa unit rumah susun, Kepala DPRKPP dapat mengenakan sanksi administratif berupa penyegelan unit rumah susun.
- (5) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPRKPP menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan kepada Satpol PP.

Pasal 20

Terhadap penghuni rumah susun yang memakai rumah susun tanpa Izin Pemakaian Rumah Susun atau tanpa Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan tidak bersedia membayar retribusi atau sewa unit rumah susun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala DPRKPP atau Kepala DPMPSTP mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 21

- (1) Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah habis dan belum diperpanjang tidak dapat diperpanjang atau tidak diberikan Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun baru apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Penghuni rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengosongkan unit rumah susun paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (3) Apabila tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan penghuni belum mengosongkan unit rumah susun, Kepala DPRKPP dapat mengenakan sanksi administratif berupa penyegehan unit rumah susun.
- (4) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPRKPP menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegehan kepada Satpol PP.

Pasal 22

- (1) Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dapat dicabut atau diputus apabila rumah susun dihuni oleh orang yang tidak dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun atau pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah;
- (2) Tindakan pengosongan terhadap satuan rumah susun sebagai tindak lanjut pencabutan Izin Pemakaian Rumah Susun dan Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tindakan pengosongan terhadap satuan rumah susun sebagai tindak lanjut pencabutan Izin Pemakaian Rumah Susun dan Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Penghuni rumah susun yang akan pindah rusun dapat mengajukan permohonan pindah rumah susun ditujukan ke Kepala DPRKPP.
- (2) DPRKPP melakukan verifikasi dan memberikan surat jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja semenjak surat permohonan diterima.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Semua Izin Pemakaian Rumah Susun yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Semua Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu sewa yang ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Terhadap pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka yang masa berakhirnya:
 - a. lebih dari 6 (enam) bulan, maka Izin Pemakaian Rumah Susun/Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun diakhiri sampai dengan batas waktu izin/perjanjian sewa menyewa; dan
 - b. kurang dari 6 (enam) bulan dapat diberikan perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun/Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Terhadap pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4, Izin Pemakaian Rumah Susun/Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (5) Terhadap pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang bukan termasuk dalam kategori MBR berdasarkan Keputusan Walikota atau keputusan kepala perangkat daerah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk dapat menempati rumah susun.
- (6) Semua permohonan Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah masuk dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Walikota ini dan belum diproses, diprioritaskan terlebih dahulu menyesuaikan dengan ketersediaan unit rumah rusun.
- (7) Terhadap permohonan Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah dan/atau akan diajukan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Walikota ini, tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.
- (8) DPMPTSP menginformasikan kepada Pemohon Izin Pemakaian Rumah Susun dan DPRKPP menginformasikan kepada Pemohon Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pelayanan di Bidang Pemakaian Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienida Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004